



BUPATI TORAJA UTARA
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 dana BOS belum dianggarkan sebagai pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menurut Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 bahwa dana BOS harus dimasukkan sebagai penerimaan daerah yang dianggarkan pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dengan Kode Rekening

1.20.05.01.4.3.4, dan belanjanya dimasukkan pada Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP dengan kode rekening 1.01.01.01.16.63, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar disesuaikan dengan petunjuk Teknis DPPID dengan kode rekening 1.01.01.01.16.80 pada SKPD Dinas Pendidikan, untuk Sekolah Swasta di masukkan di belanja Hibah dengan kode rekening 1.20.05.01.5.1.4 pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.1.02.01.01.02.03, rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan kode rekening 1.02.1.02.01.01.02.42, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan kode rekening 1.02.1.02.01.01.15.01, peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap dengan kode rekening 1.02.1.02.01.01.25.11, pada Dinas Kesehatan perlu disesuaikan dengan petunjuk teknis DAK, penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.03.1.03.01.01.01.07, belanja modal pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.1.03.01.01.15.03, belanja modal pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.1.03.01.01.15.07 dan belanja modal pengadaan konstruksi jalan dengan kode rekening 1.03.1.03.01.01.15.08, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode rekening 1.03.1.03.01.01.16.02, pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat dengan kode rekening 1.03.1.03.01.01.23.05, rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan kode rekening 1.03.1.03.01.01.24.10 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum perlu disesuaikan sesuai dengan petunjuk teknis DPID dan DPPID, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.03.1.03.06.01.01.03, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.03.1.03.06.01.01.13, pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.03.1.03.06.01.02.05 dan rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1.03.1.03.06.01.21.01 pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah, koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana dengan kode rekening 1.06.1.06.01.01.18.05, perencanaan survey/design pembangunan daerah dengan kode rekening 1.06.1.06.01.01.20.07, penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan dengan kode rekening 1.06.1.06.01.01.22.06, pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dengan kode rekening

1.07.1.07.01.01.15.01, pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dengan kode rekening 1.07.1.07.01.01.15.12, rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor dengan kode rekening 1.07.1.07.01.01.16.01, penyebarluasan informasi pembangunan daerah dengan kode rekening 1.07.1.07.01.01.18.01, pada SKPD Dinas Perhubungan karena sesuai dengan petunjuk teknis DAK anggarannya sebagian diarahkan ke SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan SKPD Dinas Pertambangan dan Energi, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dengan kode rekening 1.08.01.01.1.6, penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.08.01.01.1.7, penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening 1.08.01.01.1.8, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.08.01.01.1.13, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan kode rekening 1.08.01.01.1.18, publikasi dan dokumentasi dengan kode rekening 1.08.01.01.1.19, penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan kode rekening 1.08.01.01.1.21, pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.08.01.01.2.5, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.08.01.01.2.22, pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dengan kode rekening 1.08.01.01.2.23, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.08.01.01.2.24, pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.08.01.01.5.1, penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah dengan kode rekening 1.08.01.01.15.1, penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dengan kode rekening 1.08.01.01.15.2, pengembangan teknologi pengolahan persampahan dengan kode rekening 1.08.01.01.15.5, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan kode rekening 1.08.01.01.15.11, penyusunan laporan pemantauan kualitas air dengan kode rekening 1.08.01.01.15.14, penyusunan laporan periodik terhadap volume sampah harian dengan kode rekening 1.08.01.01.15.15, penyusunan laporan status lingkungan hidup daerah dengan kode rekening 1.08.01.01.15.16, penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan kode rekening 1.08.01.01.16.12, pengadaan peralatan laboratorium dengan kode rekening 1.08.01.01.16.17, konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air dengan kode rekening 1.08.01.01.17.1, peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA dengan kode rekening 1.08.01.01.17.14, pengembangan data dan

informasi lingkungan dengan kode rekening 1.08.01.01.19.2, pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair dengan kode rekening 1.08.01.01.20.3, pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi dengan kode rekening 1.08.01.01.20.4, penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran dengan kode rekening 1.08.01.01.20.5, pada SKPD Lingkungan Hidup, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.15.03 dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.16.02, pada SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pelatihan paskibraka dengan kode rekening 1.20.03.01.17.04, pengadaan mobil jabatan dengan kode rekening 1.20.03.01.02.03, pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.20.03.01.02.04 pada SKPD Sekretariat Daerah, retribusi daerah dengan kode rekening 1.20.05.01.4.1.2, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan kode rekening 1.20.05.01.4.1.4, dana penyesuaian dan otonomi khusus dengan kode rekening 1.20.05.01.4.3.4, bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya dengan kode rekening 1.20.05.01.4.3.5, belanja hibah dengan kode rekening 1.20.05.01.5.1.4, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dengan kode rekening 1.20.05.01.5.1.6, belanja tidak terduga dengan kode rekening 1.20.05.01.5.1.8, revaluasi/appraisal asset/barang daerah dengan kode rekening 1.20.1.20.05.01.17.18 dan bimbingan teknis peningkatan sumber daya aparatur pengelola asset daerah dengan kode rekening 1.20.1.20.05.01.17.67, penerimaan pembiayaan daerah dengan kode rekening 1.20.05.01.6.1 dan pengeluaran pembiayaan daerah dengan kode rekening 1.20.05.01.6.2, pengadaan mobil jabatan dengan kode rekening 1.20.06.01.02.04, pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan kode rekening 1.20.06.01.20.01 pada SKPD Inspektorat Kabupaten, penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.21.1.21.01.01.01.07, penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis dengan kode rekening 1.21.1.21.01.01.15.02, peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan dengan kode rekening 1.21.1.21.01.01.20.02, pada SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan kode rekening 1.22.01.01.01.21, pemberian stimulant pembangunan desa dengan kode rekening 1.22.01.01.17.03, pembinaan pengembangan PNPM Mandiri dengan kode rekening 1.22.01.01.17.06, pada SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa, penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 2.01.01.01.01.07, penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening 2.01.01.01.01.08, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 2.01.01.01.01.13, pengadaan mebeleur dengan kode rekening 2.01.01.01.02.10, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 2.01.01.01.02.24, monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.06, pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening 2.01.01.01.22.08, pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dengan kode rekening 2.01.01.18.02, pada SKPD Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, pengembangan hutan tanaman dengan kode rekening 2.02.01.01.15.02, reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01.01.16.08, penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.02.01.01.19.02 pada SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan, pembangunan dan rehabilitasi PLTAM dengan kode rekening 2.03.01.01.17.03 pada SKPD Dinas Pertambangan dan Energi.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 1 Lampiran I dan Ringkasan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 berjumlah Sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp.472.652.878.540,-
b. Belanja :	Rp.478.126.925.540,-
- Belanja Tidak langsung	Rp.245.210.242.040,-
- Belanja Langsung	Rp.232.916.683.500,-
Surplus/Defisit	Rp. (5.474.047.000,-)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp. 44.202.580.747,-
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 38.728.533.747,-
Pembiayaan Netto Surplus	Rp. 5.474.047.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	<u>Rp. 0</u>

- (2) Penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II (Ringkasan Lampiran) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pedoman Pelaksanaan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao,
pada tanggal 26 September 2011


BUPATI TORAJA UTARA,


FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 26. Septe 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2011 NOMOR ...21.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TANGGAL : 26 September 2011
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran I

Melakukan tambahan kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP pada SKPD Dinas Pendidikan dengan kode rekening 1.01.01.01.16.63 dari Rp.0,- menjadi Rp.22.033.707.000,- bertambah sebesar Rp.22.033.707.000,- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dengan kode rekening 1.01.01.01.16.80 dari Rp.28.540.805.000,- menjadi Rp.29.960.833.000,- bertambah sebesar Rp.1.420.028.000,- pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.1.02.01.01.02.03, dari Rp.0,- menjadi Rp.3.691.035.000,- bertambah sebesar Rp.3.691.035.000,- rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan kode rekening 1.02.1.02.01.01.02.42, dari Rp.0,- menjadi Rp.612.990.000,- bertambah sebesar Rp.612.990.000,- pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan kode rekening 1.02.1.02.01.01.15.01, dari Rp.8.363.790.200,- menjadi Rp.2.788.060.000,- berkurang sebesar Rp.5.575.730.200,- peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap dengan kode rekening 1.02.1.02.01.01.25.11, dari Rp.0,- menjadi Rp.1.271.705.200,- pada Dinas Kesehatan, penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.03.1.03.01.01.01.07, dari Rp.310.200.000,- menjadi Rp.372.600.000,- bertambah sebesar Rp.62.400.000,- belanja modal pada pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.1.03.01.01.15.03 dari Rp.0,- menjadi Rp.1.170.000.000,- bertambah sebesar Rp.1.170.000.000,- belanja modal pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.1.03.01.01.15.07 dari

dengan kode rekening 1.03.1.03.01.01.15.08, dari Rp.11.897.900.000,- menjadi Rp.35.954.180.000,- bertambah sebesar Rp. 24.056.280.000,- penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode rekening 1.03.1.03.01.01.16.02, dari Rp.2.377.102.100,- menjadi Rp.2.364.622.100,- berkurang sebesar Rp.12.480.000,- pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat dengan kode rekening 1.03.1.03.01.01.23.05, dari Rp.26.720.000,- menjadi Rp.8.000.000,- berkurang sebesar Rp.18.720.000,- rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan kode rekening 1.03.1.03.01.01.24.10, dari Rp.342.245.000,- menjadi Rp.329.765.000,- berkurang sebesar Rp.12.480.000,- pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, pengurangan belanja penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.03.1.03.06.01.01.03, dari Rp.7.500.000,- menjadi Rp.2.500.000,- berkurang sebesar Rp.5.000.000,- penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.03.1.03.06.01.01.13, dari Rp.3.500.000,- menjadi Rp.8.500.000,- berkurang sebesar Rp.5.000.000,- pergeseran belanja pada pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.03.1.03.06.01.02.05, dari Rp.140.000.000,- menjadi Rp.140.000.000,- dan rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1.03.1.03.06.01.21.01, dari Rp.494.750.000,- menjadi Rp.494.750.000,- pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah, koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana dengan kode rekening 1.06.1.06.01.01.18.05, dari Rp.48.330.000,- menjadi Rp.32.330.000,- berkurang sebesar Rp.16.000.000,- perencanaan survey/design pembangunan daerah dengan kode rekening 1.06.1.06.01.01.20.07, dari Rp.0,- menjadi Rp.74.500.000,- bertambah sebesar Rp.74.500.000,- penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan dengan kode rekening 1.06.1.06.01.01.22.06, dari Rp.105.000.000,- menjadi Rp.46.500.000,- berkurang sebesar Rp.58.500.000,- pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dengan kode rekening 1.07.1.07.01.01.15.01,dari Rp.180.000.000,- menjadi Rp.217.440.000,- bertambah sebesar Rp.37.440.000,- belanja pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dengan kode rekening 1.07.1.07.01.01.15.12 dari Rp.1.595.770.000,- menjadi Rp.346.850.000,- berkurang sebesar Rp.1.248.920.000,- rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor dengan kode rekening 1.07.1.07.01.01.16.01,dari Rp.25.000.000,- menjadi Rp.165.400.000,- bertambah sebesar Rp.140.400.000,- penyebarluasan informasi pembangunan

daerah dengan kode rekening 1.07.1.07.01.01.18.01, dari Rp.10.000.000,- menjadi Rp.38.080.000,- bertambah sebesar Rp.28.080.000,- pada SKPD Dinas Perhubungan, pergeseran belanja penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dengan kode rekening 1.08.01.01.1.6, dari Rp.15.000.000,- menjadi Rp.4.500.000,- berkurang sebesar Rp.10.500.000,- penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.08.01.01.1.7 dari Rp.43.720.000,- menjadi Rp.25.000.000,- berkurang sebesar Rp.18.720.000,- penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening 1.08.01.01.1.8 dari Rp.6.000.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.6.000.000,- penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.08.01.01.1.13 dari Rp.1.850.000,- menjadi Rp.6.850.000,- berkurang sebesar Rp.5.000.000,- rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan kode rekening 1.08.01.01.1.18, dari Rp.67.650.000,- menjadi Rp.72.410.000,- bertambah sebesar Rp.4.760.000,- publikasi dan dokumentasi dengan kode rekening 1.08.01.01.1.19 dari Rp.0,- menjadi Rp.5.000.000,- bertambah sebesar Rp.5.000.000,- penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan kode rekening 1.08.01.01.1.21 dari Rp.49.920.000,- menjadi Rp.74.880.000,- bertambah sebesar Rp.24.960.000,- pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.08.01.01.2.5 dari Rp.0,- menjadi Rp.402.385.000,- bertambah sebesar Rp.402.385.000,- pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.08.01.01.2.22 dari Rp.0,- menjadi Rp.15.000.000,- pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dengan kode rekening 1.08.01.01.2.23 dari Rp.402.385.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.402.385.000,- pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.08.01.01.2.24 dari Rp.25.000.000,- menjadi 0,- berkurang sebesar Rp.25.000.000,- pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.08.01.01.5.1 dari Rp.32.000.000,- menjadi Rp.20.000.000,- berkurang sebesar Rp.12.000.000,- penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah dengan kode rekening 1.08.01.01.15.1 dari Rp.45.000.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.45.000.000,- penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dengan kode rekening 1.08.01.01.15.2 dari Rp.440.000.000,- menjadi Rp.437.000.000,- berkurang sebesar Rp.3.000.000,- pengembangan teknologi pengolahan persampahan dengan kode rekening 1.08.01.01.15.5 dari Rp.0,- menjadi Rp.417.500.000,- berkurang sebesar Rp.417.500.000,- peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan kode

rekening 1.08.01.01.15.11 dari Rp.115.000.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.115.000.000,- penyusunan laporan pemantauan kualitas air dengan kode rekening 1.08.01.01.15.14 dari Rp.114.000.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.114.000.000,- penyusunan laporan periodik terhadap volume sampah harian dengan kode rekening 1.08.01.01.15.15 dari Rp.402.500.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.402.500.000,- penyusunan laporan status lingkungan hidup daerah dengan kode rekening 1.08.01.01.15.16 dari Rp.41.500.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.41.500.000,- penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan kode rekening 1.08.01.01.16.12 dari Rp.172.500.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.172.500.000,- pengadaan peralatan laboratorium dengan kode rekening 1.08.01.01.16.17, dari Rp.0,- menjadi Rp.569.250.000,- konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air dengan kode rekening 1.08.01.01.17.1 dari Rp.107.000.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.107.000.000,- peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA dengan kode rekening 1.08.01.01.17.14 dari Rp.247.250.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.247.250.000,- pengembangan data dan informasi lingkungan dengan kode rekening 1.08.01.01.19.2 dari Rp.0,- menjadi Rp.22.000.000,- bertambah sebesar Rp.22.000.000,- pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair dengan kode rekening 1.08.01.01.20.3 dari Rp.0,- menjadi Rp.40.000.000,- bertambah sebesar Rp.40.000.000,- pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi dengan kode rekening 1.08.01.01.20.4 dari Rp.0,- menjadi Rp.44.000.000,- bertambah sebesar Rp.44.000.000,- penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran dengan kode rekening 1.08.01.01.20.5 dari Rp.0,- menjadi Rp.172.500.000,- bertambah sebesar Rp.172.500.000,- pada SKPD Lingkungan Hidup, pergeseran belanja pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.15.03 dari Rp.174.075.000,- menjadi Rp.174.075.000,- hanya pergeseran belanja dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.16.02 dari Rp.42.010.000,- menjadi Rp.42.010.000, hanya pergeseran belanja pada SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pelatihan paskibraka dengan kode rekening 1.20.03.01.17.04 dari Rp.366.240.000,- menjadi Rp.366.240.000,- hanya pergeseran belanja, pengadaan mobil jabatan dengan kode rekening 1.20.03.01.02.03 dari Rp.1.200.000.000,- menjadi Rp.440.500.000,- berkurang sebesar Rp.759.500.000,- pengadaan

kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.20.03.01.02.04 dari Rp.3.086.000,- menjadi Rp.3.201.500.000,- bertambah sebesar Rp.115.500.000,- pada SKPD Sekretariat Daerah, retribusi daerah dengan kode rekening 1.20.05.01.4.1.2 dari Rp.387.000.000,- menjadi Rp.1.579.619.000,- bertambah sebesar Rp.1.192.619.000,- lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan kode rekening 1.20.05.01.4.1.4 dari Rp.1.770.281.000,- menjadi Rp.2.470.281.000,- bertambah sebesar Rp.700.000.000,- dana penyesuaian dan otonomi khusus dengan kode rekening 1.20.05.01.4.3.4 dari Rp.0,- menjadi Rp.33.996.206.000,- bertambah sebesar Rp.33.996.206.000,- bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya dengan kode rekening 1.20.05.01.4.3.5 dari Rp.7.031.774.840,- menjadi Rp.5.531.774.840,- bertambah sebesar Rp.500.000.000,- belanja hibah dengan kode rekening 1.20.05.01.5.1.4 dari Rp.13.605.000.000,- menjadi Rp.16.027.999.000,- bertambah sebesar Rp.2.422.999.000,- belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dengan kode rekening 1.20.05.01.5.1.6 dari Rp.1.185.000.000,- menjadi Rp.1.385.000.000,- bertambah sebesar Rp.200.000.000,- belanja tidak terduga dengan kode rekening 1.20.05.01.5.1.8 dari Rp.500.000.000,- menjadi Rp.239.500.000,- berkurang sebesar Rp.260.500.000,- revaluasi/appraisal asset/barang daerah dengan kode rekening 1.20.1.20.05.01.17.18 dari Rp.0,- menjadi Rp.37.720.000,- dan bimbingan teknis peningkatan sumber daya aparatur pengelola asset daerah dengan kode rekening 1.20.1.20.05.01.17.67 dari Rp.87.515.000,- menjadi Rp.87.515.000,-hanya pergeseran belanja saja, penerimaan pembiayaan daerah dengan kode rekening 1.20.05.01.6.1 dari Rp.43.844.288.700,- menjadi Rp.44.202.580.747,- bertambah sebesar Rp.358.292.047,- dan pengeluaran pembiayaan daerah dengan kode rekening 1.20.05.01.6.2 dari Rp.38.587.961.700,- menjadi Rp.38.728.533.747,- bertambah sebesar Rp.140.572.047,- pengadaan mobil jabatan dengan kode rekening 1.20.06.01.02.04 dari Rp.320.720.000,- menjadi Rp.358.280.000,- bertambah sebesar Rp.37.560.000,- pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan kode rekening 1.20.06.01.20.01 dari Rp.255.358.000,- menjadi Rp.217.798.000,- berkurang sebesar Rp.37.560.000,- pada SKPD Inspektorat Kabupaten, penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.21.1.21.01.01.01.07, dari Rp.43.680.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar Rp.43.680.000,- penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis dengan kode rekening 1.21.1.21.01.01.15.02, dari Rp.99.840.000,- menjadi Rp.0,- berkurang sebesar


Rp.99.840.000,- .peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan dengan kode rekening 1.21.1.21.01.01.20.02, dari Rp.87.000.000,- menjadi Rp.230.520.000,- pada SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan kode rekening 1.22.01.01.01.21,dari Rp.6.240.000,- menjadi Rp.174.720.000,- bertambah sebesar Rp.168.480.000,- pemberian stimulant pembangunan desa dengan kode rekening 1.22.01.01.17.03 dari Rp.9.828.050.000,- menjadi Rp.9.828.050.000,- hanya pergeseran belanja saja, pembinaan pengembangan PNPM Mandiri dengan kode rekening 1.22.01.01.17.06, dari Rp.1.074.000.000,- menjadi Rp.905.520.000,- berkurang sebesar Rp.168.480.000,- pada SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 2.01.01.01.01.07, dari Rp.53.820.000,- menjadi Rp.60.060.000,- bertambah sebesar Rp.6.240.000,- penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening 2.01.01.01.01.08 dari Rp.10.400.000,- menjadi Rp.22.880.000,- bertambah sebesar Rp.12.480.000,- penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 2.01.01.01.01.13 dari Rp.54.700.000,- menjadi Rp.42.700.000,- berkurang sebesar 12.000.000,- pengadaan mebeleur dengan kode rekening 2.01.01.01.02.10 dari Rp.38.200.000,- menjadi Rp.25.480.000,- berkurang sebesar Rp.12.720.000,- pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 2.01.01.01.02.24 dari Rp.16.000.000,- menjadi Rp.22.000.000,- bertambah sebesar Rp.6.000.000,- monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.06 dari Rp.123.605.000,- menjadi Rp.79.925.000,- berkurang sebesar Rp.43.680.000,- pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening 2.01.01.01.22.08 dari Rp.682.220.000,- menjadi Rp.725.900.000,- bertambah sebesar Rp.43.680.000,- pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dengan kode rekening 2.01.01.18.02 dari Rp.1.385.000.000,- menjadi Rp.1.385.000.000,- hanya pergeseran belanja saja pada SKPD Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, pengembangan hutan tanaman dengan kode rekening 2.02.01.01.15.02 dari Rp.0,- menjadi Rp.121.217.000,- bertambah sebesar Rp.121.217.000,-

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TANGGAL : 26 September 2011
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2011



Ringkasan Lampiran II

Jumlah APBD setelah penambahan dan pergeseran ini sebesar :

Pendapatan	Rp. 457.825.740.540,-
Belanja :	Rp. <u>463.299.787.540,-</u>
- Belanja Tidak langsung	Rp. 245.978.132.040,-
- Belanja Langsung	Rp. <u>217.321.655.500,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (5.474.047.000,-)
Pembiayaan	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp. 44.202.580.747,-
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>38.728.533.747,-</u>
Pembiayaan Netto Surplus	Rp. 5.474.047.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	<u>Rp. 0</u>


BUPATI TORAJA UTARA,
FREDERIK BATTI SORRING

reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01.01.16.08 dari 1.426.807.000,- menjadi Rp.1.305.590.000,- berkurang sebesar Rp.121.217.000,- penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.02.01.01.19.02 dari Rp.550.000.000,- menjadi Rp.550.000.000,- hanya pergeseran belanja pada SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan, pembangunan dan rehabilitasi PLTAM dengan kode rekening 2.03.01.01.17.03 dari Rp.0,- menjadi Rp.273.000.000,- pada SKPD Dinas Pertambangan dan Energi.


BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK BATTI SORRING